



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119

Surel: fkuntutad@untad.ac.id Laman: www.fkm.untad.ac.id

**PENGUMUMAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GANJIL 2026/2027 FKM UNTAD**

Nomor : 2425/DST/UN28.11/TU.00.01/2026

Merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok dan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Secara Mengangsur Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Universitas Tadulako dan Surat Wakil Rektor Bidang Akademik nomor: 1481/DST/UN28/TU.00.01/2026 tanggal 12 Mei 2026 tentang penyampaian Penyesuaian UKT Semester Ganjil 2026/2027, maka dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pembebasan sementara Uang Kuliah Tunggal (UKT)

- a. Mahasiswa yang telah melaksanakan ujian tugas akhir dan telah menyelesaikan revisi tugas akhir dan menunggu waktu yudisium dengan persyaratan melampirkan berita acara ujian skripsi, bukti lembar pengesahan yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan penguji tugas akhir (skripsi).
- b. Mahasiswa yang terdampak bencana di daerah domisili orang tua/wali mahasiswa dengan persyaratan melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan dari Pemerintah setempat terkait kebenaran dampak bencana yang dialami dan surat keterangan dari fakultas.
- c. Pembebasan UKT diberikan kepada mahasiswa dengan kriteria pada poin 1 huruf a berupa pembebasan dari pembayaran UKT sebanyak 1 (satu) kali pada semester terakhir dari masa perkuliahannya;
- d. Pembebasan UKT yang diberikan kepada mahasiswa dengan kriteria pada poin 1 huruf b berupa pembebasan sementara dari pembayaran UKT semester tertentu.

2. Pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

- a. Pengurangan UKT diberikan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) SKS pada mahasiswa semester 9 (sembilan) dengan persyaratan melampirkan KHS terakhir dan transkrip nilai, fotocopy slip pembayaran UKT Semester sebelumnya, kartu mahasiswa dan surat keterangan dari fakultas;
- b. Pengurangan UKT diberikan kepada mahasiswa sebesar 50% dari besaran UKT normal;
- c. Pengurangan UKT hanya diberikan 2 (dua) kali selama mahasiswa menempuh Pendidikan di Universitas Tadulako ;
- d. Pengurangan UKT tidak berlaku bagi mahasiswa yang telah memperoleh perubahan kelompok UKT dan mahasiswa penerima beasiswa.

3. Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) diberikan kepada mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Mengalami penurunan kemampuan ekonomi pada saat menjalankan studi karena terdampak bencana alam/non alam (orang tua/wali meninggal dunia, mengalami PHK/ ditimpa Bencana sosial);
- b. Putra/putri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Tadulako yang memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: fkuntutad@untad.ac.id Laman: www.fkm.untad.ac.id

- c. Memiliki prestasi akademik atau non akademik di tingkat nasional atau internasional;
 - d. Diberhentikan dari penerima bantuan beasiswa KIP pada semester 3 (tiga) sampai dengan semester 8 (delapan);
 - e. Perubahan kelompok UKT yang diberikan kepada mahasiswa pada huruf a dan huruf b adalah penurunan 1 (satu) tingkat di bawah besaran UKT normal berlaku sampai dengan semester 8 (delapan);
 - f. Perubahan UKT yang diberikan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah :
 - Juara 1 tingkat internasional dibebaskan dari pembayaran UKT berlaku sampai dengan semester 8 (delapan);
 - Juara II dan III tingkat internasional dan juara 1 tingkat nasional diberikan bantuan berupa perubahan kelompok UKT ke kelompok 1 berlaku sampai dengan semester 8 (delapan);
 - Juara II dan III tingkat nasional diberikan bantuan berupa perubahan kelompok UKT ke kelompok II dan berlaku sampai dengan semester 8 (delapan).
 - g. Perubahan kelompok UKT yang diberikan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf d, adalah perubahan kelompok UKT ke kelompok II dan akan dievaluasi oleh pimpinan fakultas setiap semester;
 - h. Syarat-syarat perubahan kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah :
 - Memiliki IPK minimal 2,75;
 - Tidak sedang mendapat beasiswa dan bantuan pengurangan UKT lainnya;
 - Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 - Melampirkan fotocopy Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan atau Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) dan atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
 - i. Syarat-syarat perubahan kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah :
 - Melampirkan surat tugas dari pimpinan Universitas Tadulako;
 - Melampirkan bukti registrasi kegiatan lomba yang terdaftar di SIMKATMAWA;
 - Melampirkan dokumentasi kegiatan lomba yang diikuti;
 - Melampirkan sertifikat/piagam kegiatan lomba yang diikuti.
 - j. Syarat-syarat perubahan kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah:
 - Melampirkan SK Rektor tentang pemberhentian mahasiswa penerima beasiswa KIP;
 - Mempunyai IPK minimal 2,5 yang dibuktikan dengan melampirkan KHS.
4. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara mengangsur diberikan kepada mahasiswa yang dalam kondisi keuangan orang tua dan atau wali mahasiswa tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran UKT sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan untuk dilunasi dalam semester berjalan.
5. Mahasiswa memasukkan berkas dan mengajukan permohonan ke Dekan dilengkapi dengan bukti persyaratan sebagaimana yang disebutkan di atas mulai tanggal **13 Mei s/d 5 Juni 2026** melalui Ibu **Ucy Nurul Azizah**.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: fkuntutad@untad.ac.id Laman: www.fkm.untad.ac.id

6. **Bagi Mahasiswa yang memasukan berkas di luar jangka waktu tersebut tidak akan dilayani**
7. Untuk Formulir Permohonan Penyesuaian UKT ke Dekan dapat di unduh pada link :
<https://drive.google.com/drive/folders/1LtQolfzl0IrM7ZaG5WBR4pfq2Ho79N66?usp=sharing>

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palu, 13 Mei 2026

Dekan,



Prof. Dr. Rosmala Nur., S.KM.,M.Si
NIP. 197107011995122003

Tembusan:

1. Koordinator Program Studi Kesmas FKM UNTAD;
2. Koordinator Program Studi Gizi FKM UNTAD;
3. Kepala Bagian Umum FKM UNTAD.